

**DESKRIPSI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MODAL
USAHA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar

Serjana Hukum

OLEH:

AKTI WALDACOB RIWU

20310024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akti Waldacob Riwu

Nim : 20310024

Alamat : jln. Noka Lima, RT 009 RW 004, Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah adalah hasil karyan sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 24 Juli 2024



Penulis

Handwritten signature of Akti Waldacob Riwu.

Akti Waldacob Riwu

20310024

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Disetujui Untuk Di Pertahankan Dihadapan Dewan Penguji

PEMBIMBING I



Dr. Filmon M. Polin, S.H, M.H
NIDN : 0805089201

PEMBIMBING II



Jeremia A. Wewo, S.H, M.H
NIDN : 0811066401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax : +62 380 881677 Email : Admind@ukaw.acid/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari rabu tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah diselesaikan ujian Skripsi/Komperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

NAMA : AKTI WALDACOB RIWU

NIM : 20310024

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Deskripsi Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Memimjam Modal Usaha.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota :

1. Dr. Filmon Mikson Polin, S.H.,M.H

2. Jeremia Alexander Wewo,S.H.,M.H

3. Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum

TANDA TANGAN

.....

.....

1.....


2.....

3.....

Kupang, 24 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto Melkandus P. Ekon, S.H.,M.Hum

NIDN : 08300574301

MOTTO

**“I Can Do All Things In Him Who Gives Me
Strength (Segala Perkara Dapat Kutanggung
Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan
Kepadaku)”**

(Philippi 4:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu menuntun dan menyertai serta menjawab semua pergumulan hidup sampai dengan penulis mampu melewati setiap proses hingga ke tahap ini.
2. Ke-dua oran tua tercinta, Ayah Lukas Riwu (Alm) dan Ibu Tabita Dawa (Almh). Terima kasih untuk semua doa, dukungan dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis
3. Saudara Sekandung. Kakak Katerina Riwu, Kakak Bertual Dikel Riwu, Kakak Jefrengki Islandrias Riwu, Kakak Hedi Lediana Riwu, Adik Michi Salabdihard Riwu Dan Adik Delasri Juliati Riwu, yang mendoakan dan mendukung serta membantu penulis disaat kesulitan yang dihadapi dalam proses penulis menyelesaikan studi.
4. Teman-teman seperjuangan di “Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang” angkatan 2020.

Kupang, 24 Juli 2024

Penulis

Akti Waldacob Riwu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan karena penyertaan dan pimpinannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Deskripsi Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Modal Usaha”**

Penulisan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membimbing penulis selama perkuliahan.

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof Dr. Ir. Godlief F. Neonufa MT.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum.
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum.
4. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum.
5. Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum.
6. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.,MH.
7. Dosen Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.Hum

8. Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. Filmon Mikson Polin, S.H.,M.H, yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai dan memberkati bapak dan keluarga.
9. Dosen Pembimbing II. Bapak Jeremia Alexander Wewo SH.,M.H, yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga
10. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
11. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om, Roby, Om Okto, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Semua teman-teman angkatan 2020 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang,.....2024

Penulis

(Akti Waldacob Riwu)

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	19
D. Keaslian Penelitian	20
E. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Perjanjian	27
1. Pengertian Perjanjian.....	27
2. Pengertian Pinjam Meminjam	24
3. Syarat Sahnya Perjanjian	29

4. Asas-asas Perjanjian	31
B. Wanprestasi	33
1. Pengertian Wanprestasi	33
2. Macam-macam Wanprestasi.....	33
3. Sebab Dan Akibat Wanprestasi	35
C. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dipengadilan.....	39
1. Gugatan	39
2. Jawaban/eksepsi	40
3. Pembuktian.....	46
4. Kesimpulan	48
5. Putusan Hakim	49
D. Upaya Hukum.....	61
1. Pengertian Upaya Hukum	61
2. Jenis-jenis Upaya Hukum Dan Pengaturannya	62
BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	71
A. Deskripsi Hasil Penelitian	71
B. Analisis Hasil Penelitian.....	107
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Pengadilan	5
----------------------------------	---